



## KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR: 651/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023

## TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI PADA PROGRAM  
SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

## LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang:

**UNGGUL dengan nilai 374**

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2028.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani